



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Jamaludin**  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 06 Juni 1980  
Alamat : Jalan Mundu RT.005, RW.01 Desa Mundu  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;

2. Nama : **Andriyani**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1974  
Alamat : Jalan Mawar II Nomor 22 RT.006 RW.011  
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 31 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.**, **Joshua L Siahaan, S.H.**, **Nanag Juwahir, S.H.**, **Rita Erna Purba, S.H.**, dan **Imam Ghazali, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Team Pembela Konstitusi untuk Kebebasan Berpolitik Rakyat** yang beralamat di Jalan Pisangan Lama III, Pori Raya Nomor 6A, RT.001, RW.001, Pisangan Timur, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemerintah;
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 334/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PUU-X/2012 pada tanggal 26 September 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- I.3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003, bukti P-4), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, bukti P-5), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. memutus pembubaran partai politik *dan*
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- I.4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka para Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian atas Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## **II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

- II.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : (a) perorangan WNI; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat, *atau* (d) lembaga negara”;
- II.2.** Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahawa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- II.3.** Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia, yaitu masing-masing Pemohon-1 (bukti P-6) dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang selama ini melakukan

kegiatan pendampingan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pemohon-2 (bukti P-6A) dilahirkan dan dibesarkan di Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini bekerja serta tergabung dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Perubahan persyaratan untuk menjadi badan hukum bagi partai politik yang harus didaftarkan ke Departemen/Kementerian setiap kali ada perubahan UU Partai Politik, telah atau setidak-tidaknya akan membatasi ruang kebebasan masyarakat kecil dan sederhana untuk turut serta berdemokrasi melalui partai politik tingkat daerah tanpa campur tangan elite politik partai pada tingkat nasional, sehingga para Pemohon yang mempunyai anggota dalam organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerahnya masing-masing, merasa hak serta kepentingan politiknya terbatasi dengan syarat kepartaian yang bersifat nasional, karena syarat kepengurusan yang terus bertambah berat dan membutuhkan biaya besar, padahal masyarakat daerah termasuk para Pemohon juga diberikan hak konstitusional berupa hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif hanya pada satu daerah yang tidak selalu berskala nasional dan langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri;

Oleh karenanya, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya hak berorganisasi untuk berjuang secara kolektif melalui partai politik yang tidak harus dibangun dengan ongkos demokrasi yang mahal, berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

Hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah dirugikan oleh keberadaan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif, yang mengatur syarat pendirian sebuah partai politik harus secara nasional dengan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga telah atau setidak-tidaknya akan meniadakan hak para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak serta kepentingan para Pemohon secara kolektif dalam sebuah partai politik

hanya di satu wilayah provinsi dan/atau di kabupaten/kota, serta tidak membutuhkan ongkos yang mahal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat daerah;

Meskipun para Pemohon dapat menjadi anggota partai politik nasional, tetapi para Pemohon juga diberikan hak untuk memilih dan juga hak untuk tidak memilih partai politik yang senyatanya dibangun dari atas (nasional) ke bawah (daerah) atau *topdown*, sehingga kepentingan daerah selalu tergadaikan oleh kepentingan elite politik, diantaranya yang selalu terlihat secara kasat mata adalah keputusan pengurus partai tingkat pusat atas usulan kepala daerah oleh pengurus partai di tingkat kota/kabupaten dan provinsi.

Selain itu, walaupun masyarakat dapat mengusung calon perseorangan dalam sebuah pemilihan umum (kecuali pemilihan presiden) tetapi masyarakat pengusung tidak mempunyai hak untuk *me-recall* ataupun mencabut dukungannya seperti hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga para Pemohon masyarakat pengusung tidak dapat melakukan *check and balance* atas amanat masyarakat yang diberikan kepada wakil perseorangan.

Kerugian konstitusional para Pemohon yang telah terurai di atas, bersifat spesifik dan aktual terjadi atau setidak-tidaknya akan terjadi pengebiriran hak untuk membuat organisasi partai politik yang sesuai dengan keyakinan dan aspirasi masyarakat di daerahnya, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka keterwakilan para Pemohon dalam sebuah partai yang berbasis masyarakat daerah akan memberikan keseimbangan, sehingga aspirasi dan berbagai kepentingan dapat tersalurkan secara merata yang tidak selalu berbasis pada tingkat nasional.

- II.4. Bahwa agar permohonan ini menjadi tidak *ne bis in idem*, mengingat Mahkamah Konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Legislatif, dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang menyatakan sepanjang frasa, "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun oleh karena, permohonan *a quo* menguji khususnya huruf b, huruf c, dan huruf d pada

Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Legislatif, maka menurut para Pemohon, permohonan *a quo* berbeda dengan pokok-pokok permohonan dalam perkara Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012.

Dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 tanggal 4 Juli 2011 dan Putusan Nomor 18/PUU-IX/2011 tanggal 4 Juli 2011, Mahkamah Konstitusi telah pula memutus beberapa muatan materi dalam UU Partai Politik, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU Partai Politik. Oleh karena, permohonan *a quo* menguji khususnya huruf c pada Pasal 3 ayat (2) UU Pemilu Legislatif, maka menurut para Pemohon, permohonan *a quo* berbeda dengan pokok-pokok permohonan dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 tanggal 4 Juli 2011 dan Putusan Nomor 18/PUU-IX/2011 tanggal 4 Juli 2011.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berpendapat, bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-undang**

**III.1.** Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, vide bukti P-1).

**III.2.** Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, vide bukti P-2).

**III.3.** Bahwa keberadaan Partai Politik secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Partai Politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan

oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui Pemilihan Umum sebagai instrumen pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, yang harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia yang memiliki 33 provinsi dengan 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi, serta lebih dari 6.100 kecamatan, dengan keanekaragaman budaya masyarakat yang majemuk, menyebabkan menjadi sebuah keharusan mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah dan mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam.

- III.4.** Bahwa Pemilu Legislatif yang diselenggarakan di Indonesia, bukan hanya memilih anggota DPR (dalam konteks partai politik sebagai peserta), melainkan juga memilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan mekanisme pencalonan dan tata cara penghitungan calon anggota DPR RI yang berbeda dengan calon anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Terdapat fakta beberapa partai politik yang mendapat dukungan signifikan di daerah untuk menduduki kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun tidak pada tingkat nasional DPR. Misalnya Partai Bintang Reformasi (PBR) yang hanya meraih suara 1,21% di tingkat nasional pada Pemilu 2009 dan tidak memiliki kursi di DPR, justru mendapatkan suara yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan dengan meraih 5 kursi dari 55 kursi DPRD saat ini.

Di Kota Banjarmasin, PBR meraih suara kedua terbanyak yakni meraih 6 kursi di DPRD Kota, dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara meraih 5 kursi dari 30 kursi DPRD Kabupaten, serta di Kabupaten Barito Kuala meraih 3 kursi dari 30 kursi DPRD Kabupaten, di Kabupaten Tanah Bumbu meraih 3 kursi dari 35 kursi DPRD. Selain PBR, tercatat pula di Nusa Tenggara Barat, Partai Bulan Bintang (PBB) menempati peringkat keempat dengan perolehan suara 6.40%, dan Bangka Belitung dengan perolehan suara untuk DPRD Provinsi berada di posisi kedua setelah Partai Golkar dengan 9.320 suara.

- III.5.** Bahwa fenomena masih eksisnya partai-partai politik yang memenangi perolehan suara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu daerah dan atau beberapa daerah adalah fakta bahwa dukungan politik

masyarakat lokal tak selalu sejajar (*linier*) dengan dukungan terhadap partai yang sama yang ada di level nasional (DPR). Namun, hak masyarakat lokal tersebut terabaikan dengan hadirnya ketentuan-ketentuan dibawah ini:

- Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik, yang berbunyi: “*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
- Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik, yang berbunyi *Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*

*Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.*

- Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d UU Pemilu Legislatif (telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012), yang berbunyi:

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

**III.6.** Bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang majemuk, sebagaimana terlihat dari rumusan mengenai bentuk negara kesatuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”.

Sementara di sisi lain, berbagai ciri khas dan keberagaman daerah diberikan ruang dengan adanya otonomi daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia*

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Ketentuan terkait otonomi dalam bidang politik secara tersirat diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, Presiden pada tanggal 15 Oktober 2004 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004, bukti P-7), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda, bukti P-8), yang pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemda menyatakan: “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama;”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemda, maka urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah. Namun, urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri tersebut, hingga saat ini masih belum terwujud, karena keharusan keberadaan partai politik bersifat nasional

dan tidak membuka peluang bagi hadirnya partai politik lokal, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam (NAD) yang mendapatkan otonomi khusus disebabkan pertimbangan gejolaknya keamanan dan bencana alam.

Kata “*pemerintahan*” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dapat merujuk pada definisi pemerintah dalam arti luas, yaitu eksekutif dan legislatif, kecuali yudikatif yang memang urusannya tersentralisasi dan mandiri sebagaimana amanat Konstitusi dan proses pembentukan pemerintahan itu menjadi wewenang di tingkat daerah. Sehingga, urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri pada konteks pembentukan pemerintahan di daerah saat ini, diimplementasikan dengan adanya Pemilukada Langsung dan Pemilu Legislatif, khususnya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai wakil rakyat daerah.

Tersanderanya urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri oleh sistem kepartaian yang bersifat nasional, terlihat dalam beberapa mekanisme pembentukan pemerintahan di ranah eksekutif dan legislatif. Sebagai contoh dalam hal pencalonan, baik sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Kendati Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa pencalonan ditentukan oleh pengurus partai politik di tingkatnya masing-masing, namun dalam kenyataannya proses pencalonan tersebut mesti melalui mekanisme berjenjang dan ditentukan oleh kepengurusan partai di tingkat pusat.

Dalam konteks inilah urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri, khususnya di daerah kerap tersandera, lantaran aspirasi masyarakat lokal yang diwakili oleh pengurus partai politik yang ada di daerah tak mendapat restu atau persetujuan dari pengurus partai politik tersebut di tingkat pusat.

**III.7.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Ketentuan Pasal 28 UUD 1945, merupakan salah satu prinsip utama untuk menegakkan demokrasi yang sebenarnya (*genuine*) dan *rule of law*. Kebebasan berorganisasi, atau lengkapnya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, *freedom of association, freedom of assembly and freedom of speech*, adalah *conditio sine qua non* (prasyarat mutlak) bagi

tegaknya Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan *a quo* telah mengkhianati cita-cita reformasi untuk memberi penghargaan kepada individu dalam memilih dan membentuk partai politik yang sesuai dengan jati dirinya.

Partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya.

Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat, dengan melakukan rekrutmen calon-calon dalam pilkada yang berbasis di daerah dan wilayahnya serta regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon *dropping* dari pimpinan pusat partai politik nasional di Jakarta, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.


Ketentuan *a quo* yang mengharuskan partai politik di Indonesia memiliki kepengurusan yang bersifat nasional merupakan pengaturan yang berpotensi mencederai hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan organisasi secara bebas, dan nyata-nyata bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bagi warganegara, yang tidak seharusnya di batasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh kompromi-kompromi politik, yang dengan sengaja secara bertahap menaikkan jumlah kepemilikan kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, yang dapat bertujuan untuk menjamin eksistensi partai politik nasional pemenang pemilu dan untuk menjamin keikutsertaannya dalam pemilihan umum berikutnya, serta berusaha membatasi keberadaan partai baru yang dianggap sebagai *rival* bukan sebagai mitra yang dapat memberangus semangat demokrasi dan keragaman dalam masyarakat, sebagaimana terlihat dalam tabel:

Undang-undang tentang Partai Politik	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
UU No. 3 Tahun 1975	0	0	0
UU No. 3 Tahun 1985	0	0	0
UU No. 2 Tahun 1999	0	0	0
UU No. 31 Tahun 2002 [Pasal 2 ayat 3.b]	50%	50%	25%
UU No. 2 Tahun 2008 [Pasal 3 ayat 2.d]	60%	50%	25%
No. 2 Tahun 2011 [Pasal 3 ayat 2.c]	100%	75%	50%

Penyederhanaan partai politik harus terjadi secara alamiah dengan cara yang alami yaitu tidak dipilihnya lagi partai tersebut oleh rakyat, bukan diberangus oleh ketentuan perundang-undangan hasil dari kompromi-kompromi elite politik yang ingin mempertahankan kekuasaan.

**III.8.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

Frasi “*memperjuangkan haknya secara kolektif*” dapat dimaknai bahwa konstitusi menjamin kebebasan dan hak kolektif masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dalam partai politik yang secara faktual mempunyai peran dan kontribusi yang lebih nyata dalam pembangunan di daerah. Namun, keberadaan ketentuan *a quo* akan menyebabkan terjadinya alienasi massa awam dari alam kehidupan politik formal karena tidak tertarik dengan partai bersifat nasional, yang pada gilirannya merupakan hambatan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, dengan cara tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (*golput*), sebagaimana digambarkan berikut:



sumber: <http://kanalpemilu.net/?q=node/80>

**III.9.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Frasa “*bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*” dapat dimaknai tidak diperbolehkannya negara memuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok-kelompok sosial tertentu yang menyebabkan kelompok sosial lain tidak mendapat perlakuan yang sama dan layak di depan hukum.

Sehingga, ketentuan *a quo* pada hakikatnya merupakan halangan setiap orang untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris, yang juga merupakan tindakan diskriminatif yang terlarang disisi konstitusi.

Selain itu juga bertentangan dengan ide dasar konstitusi untuk mengharmoniskan kemajemukan pandangan hidup di masyarakat Indonesia yang plural. Ketentuan *a quo* juga mengabaikan hubungan antara hukum (peraturan perundang-undangan) dan geografi (*ruang*) dimana ketentuan tersebut diberlakukan. Pengabaian ini merupakan diskriminasi yang nyata dalam kehidupan bernegara bangsa.

Bahwa senyatanya, ketentuan persyaratan untuk menjadi badan hukum bagi sebuah partai politik yang harus bersifat nasional, baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan tanpa memiliki alasan konstitusional dalam penjelasan kedua Undang-Undang *a quo*, tetapi hanya dimaksudkan untuk terciptanya integritas nasional, serta sebagai bentuk perwujudan-perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri (dalil Pemerintah dalam Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011 tanggal 04 Juli 2011).

Keberadaan partai politik merupakan sarana atau wahana untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat luas khususnya dan umumnya setiap warga negara. Sehingga, partai politik tidak harus bersifat nasional saja, tetapi juga dapat bersifat lokal yang dapat secara mandiri menentukan kebijakan partai demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah yang dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberadaan partai politik yang bersifat nasional belum tentu dapat menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa, karena perubahan konstitusi negara ini telah juga mengakui pemerintahan daerah yang merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesajahteraan. Sehingga pembagian wilayah secara administratif yang tetap menjadi satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang serupa dengan pemerintahan pusat, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Sehingga, partai politik lokal sebagai perwujudan kewenangan pemerintah daerah dibidang politik dalam negeri, dimungkinkan ada untuk ikut serta dalam pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Sehingga keberadaan partai politik lokal tidak boleh dihambat oleh syarat-syarat partai politik yang bersifat nasional, karena partai politik yang bersifat lokal harus diperlakukan sama, sederajat dan adil dengan partai politik yang bersifat nasional, yang merupakan organisasi politik lokal yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia yang berdomisili di satu wilayah tertentu secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, dengan syarat kepengurusan yang tidak membutuhkan ongkos politik yang mahal dalam turut serta mensejahterakan masyarakat daerah, yaitu sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Keberadaan partai politik lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh, bukti P-9), khususnya BAB XI, Bagian Kesatu, Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 sampai dengan Pasal 79, Pasal 83 mempunyai makna yang hampir sama dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1) serta ayat (2), Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 UU Partai Politik (vide bukti P-1), sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 20 UUD 1945, yang merupakan pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat daerah dan pemberian kewenangan pengelolaan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, sehingga keberadaan partai politik lokal akan memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

**III.10.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berpendapat ketentuan sepanjang frasa "*bersifat nasional*" pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik yang bersifat lokal dalam pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan konstitusional bersyarat, sehingga selengkapnya harus dibaca, "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan lokal yang*

*dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- III.11.** Bahwa apabila Mahkamah sepandapat dengan pendapat para Pemohon sepanjang partai politik yang dapat bersifat lokal maupun nasional, maka oleh karena syarat pendirian partai politik berbadan hukum dan syarat partai politik peserta pemilu diatur oleh Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif, yang telah menutup kemungkinan lahirnya partai politik bersifat lokal yang dapat menciderai hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan partai politik secara bebas, serta juga berpotensi bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bagi warganegara, yang tidak seharusnya dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh kompromi-kompromi politik partai politik pemenang pemilihan umum, yang bertujuan memberangus semangat demokrasi dan keragaman dalam masyarakat.

Oleh karenanya, para Pemohon juga berpendapat ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk mendaftarkan partai politik yang bersifat lokal menjadi badan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan konstitusional bersyarat, sehingga selengkapnya harus dibaca, *“Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersifat nasional harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, sedangkan partai politik yang bersifat lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di*

*kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan”.*

Bahwa dengan demikian, apabila partai politik dapat bersifat nasional dan lokal serta mempunyai syarat kepengurusan sesuai dengan sifat partai politik yang dimaksud sependapat dengan permohonan para Pemohon, maka para Pemohon juga berpendapat mengenai syarat partai politik yang dapat mengikuti pemilihan umum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak partai politik lokal untuk ikut serta dalam pesta demokrasi melalui pemilihan umum yang memilih anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan konstitusional bersyarat, sehingga selengkapnya harus dibaca, *“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi bagi partai politik yang bersifat nasional; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal”.*

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa "*bersifat nasional*" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik yang bersifat lokal dalam pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- Menyatakan Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa "*bersifat nasional*" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik yang bersifat lokal dalam pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- Menyatakan Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa "*bersifat nasional*" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) selengkapnya harus dibaca, "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan lokal yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
- Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk mendaftarkan partai politik yang bersifat lokal menjadi badan hukum.

- Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk mendaftarkan partai politik yang bersifat lokal menjadi badan hukum.
- Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) selengkapnya harus dibaca, "*Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersifat nasional harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, sedangkan partai politik yang bersifat lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan*".
- Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika dimaknai meniadakan hak

partai politik lokal untuk ikut serta dalam pesta demokrasi melalui pemilihan umum yang memilih anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

- Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai meniadakan hak partai politik lokal untuk ikut serta dalam pesta demokrasi melalui pemilihan umum yang memilih anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya harus dibaca, "*Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi bagi partai politik yang bersifat nasional; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal*".
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin (Pemohon I);
7. Bukti P-6A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriyani (Pemohon II);
8. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125);
9. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Selain itu para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang ahli bernama M. Rifqinizamy Karsayuda dan Agung Wijaya yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 7 November 2012 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam sidang tanggal 22 Desember 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. M. Rifqinizamy Karsayuda**

Permohonan Pemohon di atas menitikberatkan bahwa telah terjadi pereduksian prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi untuk menegakkan otonomi daerah di bidang politik, sekaligus menegakkan kesetaraan dan hak warga negara untuk berpemerintahan. Poin penting dari permohonan Pemohon ini adalah pentingnya untuk membeli ruang bagi hadirnya partai politik yang hanya bersifat lokal, bukan hanya yang bersifat nasional sebagaimana yang kita anut hari ini;

Pemohon berkeyakinan keberadaan norma-norma *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bernegara yang kita anut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5). Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) Prinsip Negara Kesatuan yang majemuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945;
- 2). Prinsip Kesetaraan dan Kemerdekaan, serta hak warga negara dalam berpemerintahan sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Mejemuk secara simbolik terlihat dari digunakannya semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" pada lambang negara "Garuda Pancasila";

Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan tentang karakter Negara Kesatuan Indonesia yang bersifat majemuk itu dapat ditemukan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*";

Kata "*melindungi segenap bangsa Indonesia*" memperlihatkan keinginan membentuk negara kesatuan dari berbagai suku, agama, ras dll. Sementara kata "*seluruh tumpah darah Indonesia*" bermakna pada adanya kesatuan wilayah yang (juga) mengarah pada bentuk negara kesatuan. Alhasil, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kesatuan (vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), namun di pihak lain segala kebhinekaan dan kekhasan daerah diberi ruang untuk berkembang, salah satunya melalui otonomi daerah (vide Pasal 18 UUD 1945);

Norma-norma Konstitusi dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945 memberi penegasan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah piovinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang";
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan di atas menegaskan adanya eksistensi daerah dalam negara kesatuan Indonesia, dan eksistensinya diberikan bukan sekedar sebagai pembagian wilayah secara administratif, melainkan diberikan pula hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Otonomi itu dikonkritkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan dalam suatu Undang-Undang sebagaimana amanah Pasal 18 ayat

(5) UUD 1945 di atas;

Sebagaimana kita maklumi, ketentuan yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut adalah Pasal 10 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pemerintah pusat, yaitu meliputi urusan pemerintahan dalam bidang: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. peradilan; e. moneter dan fiskal, dan; f agama;

Berdasarkan ketentuan di atas, secara eksplisit dapat dimaknai bahwa otonomi politik (dalam negeri) mestinya menjadi urusan daerah yang diotonomkan. Saat ini ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut dilakukan dengan memberi pengaturan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

Pengaturan tentang mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, baik untuk DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara langsung, bahkan menggunakan suara terbanyak juga bagian dari implementasi otonomi politik tadi. Hal ini diatur dalam ketentuan UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Pemilu Legislatif calon anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemilukada dapat dimaknai sebagai manifestasi otonomi daerah di bidang politik. Hal ini dikarenakan melalui pemilihan itu rakyat daerah dapat menentukan wakilnya secara langsung di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang menurut UU 32/2004 terdiri dari Kepala Daerah beserta jajarannya dan DPRD;

Kendati secara simbolik dua macam Pemilu itu menggambarkan telah hadirnya otonomi di bidang politik, akan tetapi, secara hakiki otonomi itu sesungguhnya belum terwujud. Hal ini dikarenakan masih terbukanya kemungkinan campur tangan terhadap otonomi politik oleh pusat. Mekanisme pencalonan dalam Pemilukada dapat berasal dari Partai Politik maupun calon perseorangan. Sejak digelarnya Pemilukada yang memperbolehkannya calon perseorangan bertarung dalam Pemilukada di Indonesia tahun 2008 sebagaimana amanah UU 12/2008, calon dari jalur perseorangan terbilang sangat sedikit yang dapat memenangkan Pemilukada. Hal ini menunjukkan evektifitas partai politik dalam Pemilukada masih lebih baik dibanding jalur non-partai politik atau perseorangan;

Di pihak lain, Pemilu Legislatif seluruh calonnya mesti berasal dari partai politik. Dalam dua konteks Pemilu inilah campur tangan itu kerap hadir. Ia hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional, sekaligus menutup pintu hadirnya partai politik yang bersifat lokal di Indonesia, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam. Akibatnya, partai politik di tingkat nasional, sekali lagi acap kali mengintervensi partai-partai politik di daerah dalam dua mekanisme Pemilu tadi;

Dalam kasus di atas telah terjadi problem konstitusional berupa penggeseran hak-hak warga negara dalam praktik akibat ketentuan norma yang dimohonkan Pemohon untuk menyalurkan suaranya melalui partai politik di daerahnya, tanpa diintervensi oleh struktur dan kepentingan partai politik yang lebih tinggi. Norma-norma dalam UU Pemda dan UU Pemilu yang memberikan ruang bagi warga negara di daerah untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk anggota legislatif daerahnya secara langsung, di ranah hulu dapat diintervensi oleh parpol di tingkat pusat, akibat dianutnya sistem kepartaian yang bersifat nasional semata sebagaimana norma-norma yang dimohonkan Pemohon;

Pengaturan asas otonomi dalam UUD 1945 maupun dalam Pasal 10 UU 32/2004 yang termasuk di dalamnya otonomi politik terhalang oleh norma-norma *a quo* sebagaimana permohonan Pemohon dalam UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu yang mengisyaratkan keberadaan partai politik di Indonesia mesti bersifat nasional. Ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik *a quo* mensyaratkan keberadaan partai politik yang bersifat nasional baik sebagai syarat sah berdirinya suatu partai politik, maupun menjadi syarat pula bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum;

Dengan terus mempertahankan sistem kepartaian yang hanya bersifat nasional dan menutup pintu bagi hadirnya partai politik yang bersifat lokal, maka sesungguhnya kita telah mencoba menutup mata atas kebhinekaan yang *inherent* ada pada bangsa Indonesia;

Fakta menunjukkan, beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan di tingkat lokal secara konsisten dari Pemilu ke Pemilu, kendati suara mereka tak signifikan di tingkat nasional. Partai Bulan Bintang (PBB) misalnya menjadi pemenang Pemilu di Provinsi Bangka Belitung pada Pemilu 2004 dan menempati perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2009. PBB juga

menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2004 dan keempat pada Pemilu 2009 di NTB dan memenangi Pemilukada NTB tahun 2008 lalu;

Di Kalimantan Selatan, Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh suara 5 dari 55 kursi di DPRD Kalsel. PBR juga memiliki jumlah kursi yang signifikan di 5 Kabupaten/Kota di Kalsel, yaitu rata-rata 10% dari total kursi di DPRD Kab/Kota dimaksud Calon Walikota dan Wakil Walikota dari PBR bahkan memenangi Pemilukada Walikota Banjarmasin pada tahun 2010 lalu mengalahkan calon pertahana. PBB dan PBR adalah dua partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI lantaran suara kedua partai ini secara nasional amat minim, yaitu di bawah 2.5% suara sah nasional pada Pemilu 2009 lalu;

Adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 yang menyatakan, *“Partai Politik mesti bersifat nasional dengan kepengurusan di seluruh Provinsi di Indonesia dengan sebaran sekurang-kurangnya di 75% dari jumlah kab/kota pada provinsi bersangkutan dan 50% dari jumlah kecamatan pada kab/kota yang bersangkutan”*, sesungguhnya telah membangun cara berpartai politik yang menguras energi, tenaga, bahkan dana dan pada titik tertentu menjadi berpotensi membangun disharmoni dengan daya dukung rakyat dalam Pemilu;

Bagi partai politik yang dalam Pemilu ke Pemilu hanya mendapatkan suara signifikan di satu atau beberapa daerah tertentu saja, mestinya diberikan pilihan untuk meng-eksiskan partai-nya pada daerah dimana daya dukung rakyat atas partai itu tinggi dalam Pemilu. Partai politik demikian tak perlu dipaksa untuk memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud;

Ketentuan pendirian partai politik dalam ketentuan *a quo* berpotensi secara faktual menganulir eksistensi partai-partai politik yang mendulang suara signifikan di daerah tertentu .saja. Jika partai politik demikian tak dapat memenuhi syarat sebagai partai politik dan terlebih tak dapat mengikuti Pemilu selanjutnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UU 8/2012 *a quo* maka masyarakat yang dalam Pemilu sebelumnya mempercayakan saluran aspirasinya melalui partai politik tersebut *“dipaksa”* untuk memberikan suaranya melalui saluran partai politik lain, kendati ideologi, cara pandang dan kepercayaan mereka masih terpatri pada partai tersebut;

Dalam posisi ini, bukan hanya kedaulatan, kebhinekaan dan otonomi politik masyarakat di daerah yang direnggut sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, melainkan juga telah melanggar Prinsip Konstitusi berupa Kesetaraan dan Kemerdekaan, serta hak warga negara dalam Berpemerintahan sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UU 1945;

Keberadaan syarat pendirian partai politik dan syarat keikutsertaan partai politik dalam Pemilu yang mesti bersifat nasional sebagaimana diatur dalam norma-norma *a quo* dalam UU 2/2011 dan UU 8/2012 sebagaimana dimohonkan Pemohon mengingkari prinsip kesetaraan dan kemerdekaan setiap warga negara dalam berpemerintahan sebagaimana amanah konstitusi;

Sebagaimana dimaklumi, partai politik adalah sarana penyalur kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan, utamanya lembaga legislatif dan eksekutif dalam pengertian tertentu. Terhalangnya kehendak masyarakat tertentu di daerah untuk membentuk partai politik di daerahnya semata, termasuk kemungkinan untuk mengikuti Pemilu sebagai saluran aspirasi masyarakat di daerah tersebut untuk membentuk pemerintahan daerah (baca: ekselutif dan legislatif daerah] oleh ketentuan-ketentuan *a quo* yang domohonkan oleh Pemohnn, dapat dimaknai sebagai pereduksian prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Dengan pendekatan dua prinsip konstitusi dimaksud, yaitu prinsip negara kesatuan yang majemuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dan prinsip kesetaraan dan kemerdekaan, serta hak warga negara dalam Berpemerintahan sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, ahli berkesimpulan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat pelanggaran konstitusional serius, dan karenannya MK menjadi garda harapan untuk memulihkan prinsip-prinsip Konstitusi dimaksud di atas;

Menurut ahli, keberadaan partai politik lokal bukanlah sesuatu yang mengada-ada bagi Indonesia. Pada saat Pemilu 1955 keberadaan partai politik

lokal turut serta menyemarakkan Pemilu pertama;

Setidaknya ada delapan partai politik lokal yang ada dan mengikuti Pemilu pada saat itu. Di bawah Undang-Undang Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Mendjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang popular disebut UUD Sementara Tahun 1950 yang juga menganut bentuk negara Kesatuan sebagaimana yang digunakan sekarang, partai politik lokal kala itu menunjukkan eksistensinya;

Pada Pemilu 1955 terdapat satu partai lokal yang memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Persatuan Dayak (PPD) yang berpusat di Pontianak. PPD menjadi satu-satunya parpol lokal yang berhasil meraih 1 kursi di DPR RI dan 3 kursi di Konstituante. Di Kalbar, PPD menjadi parpol pemenang Pemilu pada tahun 1958. Di DPR Daswati I Kalimantan Barat merebut 12 dari 30 kursi. Di DPR Daswati II di kabupaten memperoleh suara signifikan, bahkan di beberapa kabupaten tertentu meraih suara mayoritas, masing-masing Kabupaten Pontianak 13 dari 30 kursi, Sanggau 12 dari 19 kursi, Sintang 9 dari 16 kursi dan Kapuas Hulu 7 dari 15 kursi. Sedangkan di Kotapraja Pontianak 2 dari 15 kursi. Sambas 5 dari 28 kursi dan Ketapang 4 dari 15 kursi;

PPD juga menempatkan kadernya menjadi empat orang bupati masing-masing JR Gielling di Kapuas Hulu, GP Djaoeng di Sintang, M Th Djaman di Sanggau dan A Djelani di Pontianak seita mengantarkan Oevaang Oeray sebagai Gubernur pertama Kalimantan Barat;

Ahli menyadari bahwa keinginan untuk menghadirkan partai politik lokal di Indonesia yang berbentuk kesatuan acapkali dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, walau fakta sejarah pada Pemilu 1955 telah menyangkalnya;

Pembentukan partai politik lokal di negara kesatuan dianggap sebuah ide yang kontroversial, lantaran keberadaan partai politik lokal selama ini banyak dikenal di negara dengan sistem federal. Munculnya tren pertukaran karakter negara federal dan kesatuan dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi penjelasan bagi argumentasi di atas;

Secara teoritik, kekuasaan asal (*residual power*) pada negara kesatuan berada di tangan pemerintahan pusat, daerah menerima sisa kekuasaan. Sebaliknya kekuasaan pada negara federal berada pada negara bagian, sisa

kekuasaan diberikan kepada pemerintahan negara federal/pusat. Teori ini belakangan hari menjadi kabur lantaran negara yang menganut sistem kesatuan nyatanya menerapkan otonomi daerah;

Dalam pelaksanaan otonomi memberikan kekuasaan sisa pada Pusat, sementara hampir seluruh kekuasaan pemerintahan berada di daerah. Sebaliknya negara dengan sistem federal justru memberikan residu kekuasaan pada negara bagian, sementara pusat memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi konstitusi negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah negara kesatuan, namun menerapkan otonomi. Sementara Malaysia adalah negara federal, namun kekuasaan banyak berada pada pemerintahan Pusat;

## **2. Agung Wijaya**

Ada berbagai pandangan populer yang kiranya penting dipertimbangkan dalam pembahasan tentang gagasan partai politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. *Pertama*, sebagaimana sering dikawatirkan kalangan elite politik Jakarta, gagasan ini dianggap potensial menyebabkan munculnya separatisme yang akan berujung pada pecahnya NKRI. *Kedua*, masih mirip dengan argumen seperti itu, partai politik lokal juga dikawatirkan melahirkan bentuk-bentuk solidaritas politik berbasis lokalisme - komunalisme, primordialisme (etnis dan/atau agama), dan jenis-jenis sentimen *non-citizenship* lainnya. Pandangan *ketiga* yang lebih optimis melihat bahwa partai politik lokal justru menyediakan jalan keluar dan kebuntuan politik kepartaian saat ini yang masih sangat sentralistik, elitis, dan bahkan oligarkis;

Di luar berbagai pandangan populer itu, sesungguhnya masih terdapat perdebatan politis dan akademis yang jauh lebih kompleks mengenai kemungkinan munculnya partai lokal dalam sistem politik Indonesia konteks perdebatan itu berkisar pada pertanyaan tentang partai lokal seperti apa yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan untuk pendalaman demokrasi (*democratic deepening*) dewasa ini. Apa sesungguhnya substansi dan signifikansi di balik kebutuhan akan adanya partai lokal di Indonesia? Apakah ketentuan tentang partai lokal harus diberlakukan secara nasional, atau hanya terbatas di wilayah-wilayah tertentu? Bagaimana batasan geografisnya? Bagaimana hubungannya

dengan partai-partai nasional? Dalam aspek apa saja kita perlu dilakukan terobosan dalam pasal UU bidang politik untuk menerobos kebuntuan kepartaian?

Oleh karenanya, situasi dewasa ini sungguh amat strategis untuk mengklasifikasi berbagai soal yang berkaitan dengan partai politik lokal dalam hubungannya dengan isu-isu demokratisasi. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan yang penting diajukan adalah menyangkut bagaimana kita melihat hubungan antara partai politik dan gerakan sosial di Indonesia. Dengan kata lain, jika gagasan tentang partai lokal dipandang sebagai alternatif bagi asosiasi-asosiasi politik non-partai di tingkat lokal yang sejauh ini sedang berusaha masuk ke dalam proses politik elektoral, apa syarat-syarat yang diperlukan agar partai lokal dapat secara optimal berfungsi untuk memperkuat representasi politik local ?

Kritisisme - bukannya pesimisme atau sinisme - terhadap partai lokal tampaknya tetap diperlukan di tengah-tengah imaginasi sebagian masyarakat terhadap maraknya wacana partai lokal sekarang ini sebagai momentum yang baik untuk politisasi gerakan di ranah masyarakat sipil. Kritisisme seperti itu penting karena dulu kita juga pernah sangat ilusif membayangkan munculnya sistem multipartai yang temyata kemudian berubah menjadi wadah kekuasaan oligarkis kalangan elite nasional. Apakah partai lokal dijamin tidak akan kembali dicaplok oleh mereka ?

Ahli ingin menyoroti isu partai lokal dan suatu tinjauan empiris pada tingkat yang lebih makro dalam hubungannya dengan praktik politik demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Diyakini bahwa kualitas dan kinerja lembaga-lembaga dalam *raicopractices* suatu sistem demokrasi, seperti halnya partai lokal, akan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan diskursifnya pada tingkat *macropolitics*. Sebagian hasil riset Demos tentang proses politik demokratisasi selama lebih dan satu dasawarsa terakhir ini kiranya penting digunakan sebagai cermin untuk memahami situasi dan konteks problematiknya;

### **Politik Kepartaian Dalam Latar Demokrasi Oligarkis**

Kesimpulan riset Demos memberikan gambaran besar tentang situasi demokrasi politik Indonesia pasca Orde Baru sebagai ditengarai oleh maraknya praktik

oligarkis oleh kalangan elite dominan. Mereka melakukan adaptasi terhadap sistem demokrasi yang sedang tumbuh, tetapi sekaligus mengkolonisasi dan memonopolinya demi keuntungan mereka sendiri. Sekitar 70% aktor dominan memanfaatkan instrumen-instrumen demokrasi, tetapi sekaligus juga menyalahgunakannya. Sebagian besar mereka (57%) masuk ke ranah politik melalui jalur legislatif meski bekerja juga untuk mencari dukungan di masyarakat sipil. Mereka juga menggunakan berbagai cara - lobi, memanfaatkan sumberdaya publik, alat-alat represi, politik uang, mengobarkan sentimen primodial - untuk berkuasa. Cara-cara politik rendahan;

Tabel 1: Indikator-indikator adaptasi para aktor dominan terhadap instrumen demokratis

Relasi Aktor Dominan dengan instrumen-instrumen Demokrasi	Menggunakan dan Memajukan	Menggunakan	Menggunakan dan Menyalahgunakan	Mengingkari/mencari alternatif	
	16%	33%	36%	15%	
Strategi Aktor Dominan melalui Sistem Politik	Melalui jalur legislatif, dalam berbagai bentuknya	Hanya melalui Lembaga yudisial	Melalui masyarakat sipil dan lembaga yudisial	Hanya melalui masyarakat sipil	Melakukan jalan pintas
	57%	13%	8%	13%	(9%) di putaran 2
Transformasi Kekuasaan Aktor Dominan	Melalui legislatif, yudisial, dan lembaga eksekutif, dengan politik lobi	Menggunakan kebijakan dan sumberdaya publik	Cara-cara otoritarian, menggunakan organ-organi represi	Membeli dukungan, menggunakan politik uang	Memantau sentimen etnis dan agama
	(15%)	(10%)	(15%)	(12%)	(12%)

Catatan angka dalam (%) hanya menunjukkan data hasil putaran riset kedua

Data di atas menggambarkan bahwa sementara para aktor elite dominan memanfaatkan demokrasi dan "memainkan"-nya melalui prosedur dan lembaga-lembaga politik -termasuk melalui Pemilu dan partai-partai. Bahkan para elite dominan tersebut "menguasai" negara dan merekalah yang praktis mendikte berbagai macam kebijakan, termasuk mendikte desain tentang politik kepartaian sebagai kekuatan yang menguasai wilayah utama permainan, termasuk menyusun aturan-mainnya, tentu merekalah yang paling berkepentingan mengambil keuntungan terbanyak. Suasana seperti inilah yang menciptakan struktur-struktur oligarkis dalam proses politik demokrasi Indonesia dewasa ini. Sistem politik kepartaihan kita juga tak lepas dari kepentingan untuk melanggengkan struktur-struktur oligarkis semacam itu;

Dalam perspektif seperti itulah dapat dimengerti jika partai-partai politik

yang kita miliki dewasa ini mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat. Seperti terlihat pada grafik di bawah (Grafik 1), ada persepsi negatif yang meluas mengenai kinerja partai-partai politik nasional pasca Orde Baru. Rata-rata di atas 80% informan kami menganggap partai-partai tidak mau memperjuangkan isu-isu dan kepentingan masyarakat; tidak memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan; tidak bertanggung jawab terhadap konstituennya karena tidak memungkinkan anggota-anggota partai menjalankan kontrol terhadap partainya; dan yang paling buruk adalah terus terlibat dalam permainan politik uang. Yang juga masih tetap menjadi masalah adalah penilaian mereka yang negatif bahwa begitu para politisi itu terpilih dalam lembaga-lembaga politik, mereka menjadi sulit diakses. Ini membuktikan bahwa para politisi partai gagal menjalankan fungsi representasi;

**Catatan:**

Grafik 1: Kinerja Instrumen-instrumen Demokrasi Langsung dan Partai Politik dapat dilihat dalam keterangan tertulis *a quo*;

Memang ada suasana ambigu yang dirasakan oleh para informan kami, khususnya menyangkut meluasnya suasana kebebasan sipil dan politik tetapi yang gagal diejawantahkan ke dalam institusionalisasi partai-partai seperti yang diinginkan. Ini diilustrasikan oleh kenyataan bahwa mereka menganggap kebebasan mendirikan partai sudah baik, begitu juga mengenai partisipasi politik warga dalam organisasi-organisasi yang independen, namun mereka tetap mengkhawatirkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas jika diwujudkan ke dalam lembaga-lembaga masyarakat sipil, atau menyeruaknya sentimen etnis dan agama jika dilembagakan menjadi partai-partai poliuk. Inilah gambaran umum tentang kinerja partai-partai politik, dan juga tentang instrumen- instrumen demokrasi langsung termasuk kultur demokratis masyarakat sipil sendiri. Dengan melihat kenyataan tersebut, apakah yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Apakah partai lokal termasuk yang dipikirkan sebagai alternatif untuk keluar dari kebuntuan itu?

**Catatan:**

Grafik 2: Respons untuk Memajukan atau Mencari Alternatif atas Berbagai Instrumen Partai Politik dapat dilihat dalam keterangan tertulis *a quo*;

Riset ahli tidak secara langsung mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan pembentukan partai lokal. Sebagaimana dapat diindikasikan dari

Grafik 2, hanya di bawah 50% informan kami yang masih percaya pada perbaikan demokrasi melalui perjuangan kepartaian. Gejala ini memang masih mencerminkan ketidakpercayaan mereka pada partai politik. Tetapi mengingat berbagai aspek buruk kinerja partai-partai itu, mereka kelihatan sekali berusaha memikirkan alternatif-alternatifnya. Ada kecenderungan bahwa semakin buruk penilaian mereka terhadap aspek-aspek tertentu dan partai politik, makin besar pula ruang alternatif yang mereka pikirkan. Di antara serangkaian alternatif itu, mereka tampaknya benar-benar memberi prioritas tinggi pada partai-partai yang bersih dari praktik politik-uang, juga partai-partai yang mampu bertanggung jawab terhadap konstituennya;

Tampak sekali bahwa kerangka berpikir para mforman penelitian kami masih didasarkan pada asumsi bahwa partai-partai harus berfungsi menjalankan pemerintahan. Mereka mengingmkan adanya partai yang mempunyai kapabilitas untuk itu, baik pada level pemerintahan di tingkat pusat maupun lokal. Dalam rangka mengemban mandat yang terakhir ini, mereka juga memikirkan bahwa partai-partai harus independen dari kepentingan etnis dan agama, serta mampu memperjuangkan isu-isu dan kepentingan-kepenlingan vital masyarakat;

Pandangan seperti ini jelas merupakan indikasi-indikasi kuat bahwa mereka masih menyimpan harapan mengenai perbaikan kepartaian. Di tengah-tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai yang ada sekarang - yakni partai-partai yang didesain secara nasional oleh elite oligarkis nasional - partai lokal adalah sebuah alternatif untuk menjawab kebuntuan tersebut.

### **Partai Lokal *Political Breaktrough***

Melihat persoalan-persoalan yang ada, perlu kiranya untuk mulai memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi-dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari sekadar Pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai. Perlu diingat, dalam bentuknya yang sekarang ini, partai-partai justru merupakan bagian dari problem lemahnya representasi politik. Sebagian besar partai-partai politik kita tidak mewakili gagasan dan kepentingan vital rakyat pada umumnya. Namun perbaikan harus dilakukan di sektor yang strategis ini. Bagaimanapun partai politik masih mempakan instrumen demokrasi yang sangat penting !

Dengan begitu menjadi penting untuk memperbaiki representasi politik di tingkat lokal melalui upaya revitalisasi berbasis representasi lokal. Dengan fokus

setidaknya pada instrumen-insimmen lerbumk demi perbaikan dan partisipasi Yakni, dengan masuk ke ruang-ruang politik negara, salah satunya lewat kekuatan politik kepartaian aitematif tingkat lokal, parlemen dan pemerintahan di tingkat lokal yang baru bermekanisme kontrol rakyat dan berbasis konstituen kerakyataan yang jelas dan mengakar serta berbasis konstituensi yang lebih pluralis bersifat lintas-agama dan lintas-etnis;

Selain itu ada dua hal yang juga penting untuk diperhatikan pertama, andanya aturan yang jelas dan tegas tentang partai politik lokal. Selain ketentuan tentang persyaralan, hak, dan kewajiban partai nasional dan lokal. Ketentuan melarang aspirasi separatisme dan sikap yang bermusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok lain dapat menjadi bagian dari aturan tentang partai politik lokal. Hal ini penting, karena tanpa kedewasaan dan pengaturan yang jelas kehadiran partai lokal ini akan menjadi masalah baru bagi kemajemukan itu sendiri;

Di Indonesia sendiri, keberadaan partai politik lokal sebenarnya bukan hal baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan hukum Pemilu 1955 memberikan peluang parpol lokal sebagai peserta Pemilu. Herbert Feith memberi keterangan kelompok kecil yang bercakupan daerah seperti Gerinda Yogyakarta, Partai Persatuan Daya-Kalimantan Barat, dan AKUI Madura yang masing-masing berhasil memperoleh satu kursi pada Pemilu 1955. Oleh karenanya, keberadaan partai politik lokal sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, jusim akan makin menyempurnakan paket Undang-Undang bidang Politik. Faktanya justru pasca Pemilu 1955 yang kemudian menutup peluang terhadap kehadiran partai politik lokal, justru mengakibatkan isu-isu kedaerahan selalu terabaikan. Bahkan elit politik lokal sudah tidak dapat menyuarakan permasalahan lokal dan terjebak dengan isu-isu nasional;

Pengalaman Malaysia, India, Spanyol, Kanada, dan Aceh menunjukkan bahwa kekhawatiran beberapa pihak terhadap partai politik lokal yang akan memperjuangkan pemisahan diri sudah tidak relevan lagi. Perjuangan pemisahan diri justru sering terjadi karena tidak adanya saluran aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak terpenuhinya hak-hak kaum minoritas atau masyarakat lokal;

Kekhawatiran terhadap parpol lokal yang akan menimbulkan perpecahan (*disintegrasi*), penyaluran aspirasi separatisme, komunalisme, dan diskriminasi merupakan stigma yang berhasil ditanamkan pada saat Orde Baru berkuasa.

Pengalaman di negara-negara lain, terutama India, Kanada, dan Aceh, menunjukkan bahwa kehadiran parpol lokal justru memberikan dampak positif bagi penguatan sistem kepartaian yang pada akhirnya akan bermuara pada penguatan sistem demokrasi dan mengurangi tekanan untuk memisahkan diri. Oleh karenanya dengan membuka peluang keberadaan partai politik lokal di daerah lain di Indonesia akan berdampak positif untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif;

### **Kesimpulan**

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia adalah sebuah keniscayaan sekarang ini ditengah-tengah kekecewaan yang memuncak dari masyarakat terhadap kinerja partai politik selama ini .Tidak berfungsinya partai politik sebagai representasi politik dan kepentingan masyarakat dirasakan sangat luas di masyarakat kita, termasuknya mandegnya komunikasi politik, serta tidak berjalannya pendidikan politik adalah sebagian dari fungsi parpol yang diabaikan selama ini;

Beberapa alasan mengapa partai politik lokal dibutuhkan antara lain:

1. Partai politik lokal lebih mampu secara substansial untuk memperdalam demokrasi di Indonesia, di mana pembentukan partai politik lokal mampu mendorong pelaksanaan demokrasi karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan didekatkan dengan pemerintah yang menjalankan mandat dari rakyat. Hal ini karena partai politik lokal sebagai instrumen demokrasi akan dengan mudah melakukan kontrol atas kebijakan yang terapkan oleh pemerintah daerah;
2. Partai politik lokal lebih mampu membangun komunikasi politik yang efektif dengan anggota dan konstituennya, hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah kerjanya yang lebih terjangkau. Kendala jarak geografis atau waktu yang menghalangi untuk bertemu dapat lebih diminimalisir;
3. Partai politik lokal lebih dekat dan lebih mampu mengenali dan memahami anggota dan konstituennya, sehingga proses rekrutmen, pendidikan, dan mobilisasi kader akan jauh lebih baik, karena setiap kader pasti akan dikenal secara baik. Prosesnya akan lebih dituntut lebih transparan, dan akuntabel. karena kontrol oleh masyarakat lokal akan lebih kuat dan dekat;
4. Partai politik lokal akan lebih mampu memutus rantai birokrasi yang panjang dalam mekanisme pengambilan keputusan partai dan masyarakat dengan

- mudah mengakses keputusan-keputusan partai politik lokal tersebut;
5. Partai politik lokal lebih mampu dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik karena kedekatan wilayah dan kedekatan dengan konstituen;
  6. Partai politik lokal juga lebih mampu mendorong perluasan partisipasi rakyat sebagai instrumen demokrasi yang dekat dengan masyarakat daerah tentunya partai politik lokal akan memaksimalkan potensi serta peran yang dimiliki oleh masyarakat dalam setiap rencana proses pembangunan yang dijalankan;
  7. Partai politik lokal lebih efektif sebagai pemecahan masalah representasi dan resolusi konflik di masyarakat, karena partai politik lokal mengetahui secara persis kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya;
  8. Selain itu, sebagaimana pengalaman di banyak negara dan di Aceh, keberadaan partai politik lokal diyakini dapat menguatkan integrasi bangsa karena partai politik lokal membangun rasa keterikatan antar daerah yang akan bermuara pada rasa kebangsaan yang kuat;

Tak sedikit pihak pula yang mengaitkan keberadaan partai politik lokal bertolak belakang dengan bangunan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Menurut Ahli, bangunan sistem presidensial tak banyak berpengaruh pada pemerintahan di daerah yang akan menjadi domain partai politik lokal;

Selain itu, keberadaan partai politik lokal justru dapat membantu keinginan kita untuk menyederhanakan jumlah partai politik di tingkat nasional guna memperkuat bangunan presidensialisme kita. Peningkatan persentase *parliamentary threshold* bagi partai politik nasional disatu sisi akan menyederhanakan secara alamiah jumlah parpol dan memperkuat sistem presidensial, di lain pihak partai-partai yang suaranya tak signifikan di tingkat nasional namun memiliki basis yang kuat di daerah tertentu saja, dapat menjadi partai politik lokal;

Dengan catatan, keberadaan partai politik lokal juga harus diatur keberadaan termasuk saringannya untuk dapat mengikuti Pemilu di daerah, misalnya dengan menggunakan ketentuan batas ambang minimal perolehan kursi di DPRD atau *parliamentary threshold* yang berlaku khusus di daerah bagi partai politik lokal. Dengannya, kekhawatiran menjamurnya partai politik akibat dibukanya pintu kehadiran partai politik lokal dapat dicegah;

Uraian di atas semata-mata ahli sampaikan sebagai bagian dari

pandangan dan pemikiran Ahli atas permohonan Pemohon, sekaligus pandangan ahli terhadap perlunya ditegakkan otonomi politik sebagai konsekuensi dari dicrapkannya prinsip negara kesatuan yang mejemuk dengan menganut asas otonomi sebagaimana diatur dalam konstitusi kita saat ini;

Pandangan dan pikiran tersebut, sudah barang tentu bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi mendekte Majelis Hakim Konstitusi. Ahli menyadari betul kapasitas keilmuan dan kenegarawanan Majelis Hakim Konstitusi dalam memandang persoalan dimaksud. Apa yang kami sampaikan, bukanlah dimaksud-kan untuk "menggarami air di laut". Memberi sedikit pemahaman atas luas dan komprehensifnya pemahaman dan kapasitas Majelis Hakim Konstitusi pada perkara ini;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan, namun menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Februari 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Ketentuan UU Parpol dan UU Pemilu Legislatif Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1) UU Parpol menyatakan, *"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
- Pasal 3 ayat (2) UU Parpol menyatakan, *"Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
  - a. *akta notaris pendirian Partai Politik;*
  - b. *nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau*

- tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. *kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
  - d. *kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
  - e. *rekening atas nama Partai Politik”;*
- Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Legislatif menyatakan, “*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
  - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
  - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
  - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan”;*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”;*
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan, “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”;*
- Pasal 18 ayat (5) menyatakan, “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-*

*undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”;*

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendjundung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya*”;
- Pasal 28C ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;

**B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Parpol Dan UU Pemilu Legislatif**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon menyampaikan fenomena eksisnya partai-partai politik yang memenangi perolehan suara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam beberapa daerah, merupakan fakta bahwa dukungan politik masyarakat lokal tidak selalu sejajar (linier) dengan dukungan terhadap partai politik yang sama yang ada di tingkat nasional. (vide Permohonan hal. 10)
- b. Bahwa para Pemohon berpendapat, ketentuan *a quo* telah mengkhianati cita-cita reformasi untuk memberi penghargaan kepada individu dalam memilih dan membentuk partai politik yang sesuai dengan jati dirinya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. (vide Permohonan hal. 14)
- c. Bahwa para Pemohon berpendapat, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya, selain itu partisipasi ini dapat makin mendekatkan pemimpin negara dengan masyarakatnya. Sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masarakat dengan melalukan rekrutmen calon-calon pilkada yang berbasis di daerah dan tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pengurus partai di tingkat pusat.(vide Permohonan hal. 15)

- d. Bahwa para Pemohon berpandangan, ketentuan *a quo* akan menyebabkan alienasi massa awam dari kehidupan politik formal karena tidak tertarik dengan partai bersifat nasional, yang pada gilirannya menjadi hambatan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara. (vide Permohonan hal. 16-17)
- e. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* merupakan tindakan diskriminatif serta bertentangan dengan ide dasar konstitusi untuk mengharmoniskan kemajemukan pandangan hidup di masyarakat Indonesia yang plural. (vide Permohonan hal. 17)
- f. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan partai politik lokal tidak boleh dihambat oleh syarat-syarat partai politik yang bersifat nasional, karena partai politik yang bersifat lokal harus diperlakukan sama, sederajat, dan adil dengan partai politik yang bersifat nasional. (vide Permohonan hal. 19)
- g. Bahwa dengan demikian para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d UU Pemilu Legislatif sepanjang frasa “bersifat nasional” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik yang bersifat lokal pada pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. (vide Permohonan hal. 21-22)

### C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya

undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah

Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

## **2. Pengujian Materil UU Parpol dan UU Pemilu Legislatif**

Terhadap permohonan pengujian materil Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum, salah satunya adalah adanya sarana partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- (2) Wadah partisipasi politik masyarakat tersebut dapat melalui partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, Keberadaan Partai Politik tersebut seyogyanya menggunakan sistem kepartaian yang dibangun untuk memperkokoh keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya Parpol harus bersifat nasional. Artinya partai politik harus terwakili secara geografis maupun persebaran penduduknya. Sistem kepartaian tersebut juga dibuat untuk memperkokoh kedaulatan rakyat yang menjamin terlaksananya hak-hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dari tingkat nasional sampai lokal;
- (3) Selain itu, keberadaan partai politik adalah untuk mewujudkan stabilisasi politik yang dinamis, karena dengan terbentuknya partai politik yang sehat, kuat, modern dan akuntabel dapat membentuk Pemerintahan yang kuat dan efektif. serta mampu mencerminkan keterwakilan dari suatu masyarakat Indonesia yang pluralis/majemuk;

- (4) Upaya penyempurnaan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada prinsipnya adalah untuk semakin menyempurnakan upaya pelembagaan Partai Politik yang secara garis besar bertujuan membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang berpola atau sistemik hingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi di Indonesia. Pelembagaan Partai Politik tersebut sangat penting agar partai politik menjadi organisasi modern yang mempunyai kelembagaan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat;
- (5) Oleh karenanya untuk memperkuat keberadaan partai politik sebagai suatu alat perpanjangan cita-cita masyarakat, DPR RI menyadari sudah seharusnya pembinaan terhadap partai politik ditingkatkan, dalam rangka memperkuat kehidupan berdemokratisasi di Indonesia;
- (6) Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa keharusan partai politik memiliki kepengurusan yang bersifat nasional merupakan pengaturan yang berpotensi mencederai hak untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan organisasi secara bebas. DPR berpandangan hal tersebut tidak benar, karena pada dasarnya, berlakunya ketentuan *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon sebagai warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945;
- (7) Bahwa terhadap pandangan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* dapat menjadi hambatan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara (vide Permohonan hal. 16-17), DPR berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar. Dengan berlakunya ketentuan *a quo*, Pemohon masih dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif melalui wadah yang telah ada misalnya melalui partai politik nasional yang ada ataupun dengan membentuk organisasi yang memiliki karakteristik sosial politik yang menjadi dasar perjuangannya. Ketentuan *a quo*, sama sekali tidak

- menghambat Pemohon dalam upaya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- (8) Bahwa menurut DPR, persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, merupakan upaya penguatan sistem pemerintahan Presidensial dengan mengkondisikan terciptanya sistem multi partai sederhana dan pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, DPR RI meminta Pemohon untuk membedakan prasyarat pembentukan suatu partai politik dengan prasyarat partai politik menjadi Peserta Pemilu serta prasyarat suatu partai politik dapat menduduki kursi di parlemen pada tingkat nasional sebagaimana argumentasi Pemohon (vide Permohonan hal 9). *Parliamentary threshold* yang diberlakukan pada setiap partai politik BUKAN berarti meniadakan keberadaan partai politik yang dimaksud sebagai suatu organisasi politik dengan syarat berada secara nasional;
- (9) Berdasarkan uraian di atas, DPR berpandangan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilu Legislatif tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d UU Pemilu Legislatif tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d UU Pemilu Legislatif tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 7 November 2012 menyampaikan keterangan lisan yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.**

Kedudukan hukum Pemohon secara rinci dan lengkap akan disampaikan oleh Pemerintah pada persidangan berikutnya, atau setidak-tidaknya dalam menilai ada atau tidaknya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebaiknya ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan berikutnya;

**II. Penjelasan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji**

1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.*” Salah satu implementasi dari bentuk negara kesatuan adalah partai politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota masyarakat, bangsa dan negara, sehingga keberadaannya haruslah memperkokoh keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya partai politik harus bersifat nasional, artinya partai politik harus terwakili secara geografis, maupun persebaran penduduknya;
2. Secara garis besar, partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan etika dan budaya politik yang tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Terhadap anggapan para Pemohon terkait ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik, menurut Pemerintah keinginan para Pemohon untuk menghapuskan frasa *bersifat nasional* adalah langkah yang kurang

bijaksana karena apabila dicermati secara seksama, jiwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nasionalisme yang berarti sifat-sifat kebangsaan yang meliputi suatu semangat kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Selain daripada itu apabila frasa *nasional* ditiadakan, maka setiap daerah akan berlomba-lomba untuk membentuk partai lokal yang secara otomatis akan semakin memunculkan corak kedaerahan dan meningkatkan kompleksitas sistem kepartaian di Indonesia dan secara tidak langsung akan semakin mempertajam sifat sukuisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa ketentuan yang dimohonkan uji materi tersebut, khususnya pada frasa *bersifat nasional*, pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan terbentuknya partai lokal. Pemerintah sangat memahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kemajemukan budaya yang beraneka ragam, sehingga keberadaan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan asas-asas demokrasi, termasuk di dalamnya aspirasi dan partisipasi masyarakat yang mewakili dalam partai politik lokal. Sebagai contoh, dibentuknya partai politik lokal di Aceh yang bersumber kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dimana Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu salah satu bentuk dari ciri otonomi yang bersifat khusus yang juga diakui dalam UUD 1945. Lebih lanjut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik mengatur mengenai ketentuan umum, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan, atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang *a quo* sangat tidak beralasan dan tidak tepat sebab konstruksi ketentuan *a quo* tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terakhir dalam Putusan Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Intelijen;
5. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 8 Undang-Undang Pemilu Legislatif yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menurut Pemerintah persyaratan tersebut adalah sebagai upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensil yang dilakukan melalui 4 hal yaitu, pertama mengkondisikan terbentuknya sistem multi partai

sederhana. Kedua, mendorong terciptanya kelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. Ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel. Dan keempat, mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Lebih lanjut persyaratan tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan presiden. Selain itu para Pemohon juga harus dapat membedakan pra syarat pembentukan suatu partai politik dengan pra syarat parpol menjadi peserta Pemilu, serta pra syarat suatu parpol dapat menduduki kursi di parlemen pada tingkat nasional *parliamentary threshold* yang diberlakukan pada setiap partai politik, bukan berarti meniadakan keberadaan partai politik yang dimaksud sebagai suatu organisasi politik dengan syarat berada secara nasional;

6. Upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilihan umum ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan menghasilkan pemilihan umum yang lebih berkualitas, dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga;
7. Apabila sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan melahirkan budaya politik yang bertanggung jawab. Ini berarti tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu bagaimana dirinya mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik yang baik dan profesional. Tolak ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauh mana pendidikan politik yang telah dilakukan melalui berbagai sarana, sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya politik yang etis, dan normatif dalam mewujudkan partisipasi politik;
8. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangsih dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman atas makna nasional dalam tatanan partai politik. Demokrasi di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk memperbaiki penyelenggaraan demokrasi. Di masa depan pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia

pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut pemerintah berharap dialog masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik;

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 8 ayat 2 huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[2.5]** Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 18 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pokok permohonannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang selama ini mempunyai kegiatan pendampingan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang selama ini bekerja dan tergabung dalam anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2011 sebab pasal dalam Undang-Undang *a quo* menentukan syarat pendirian partai politik harus secara nasional dan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, yaitu 75% jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan dan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut para Pemohon syarat demikian akan meniadakan hak para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya berupa mendirikan sebuah partai politik di satu provinsi dan/atau di kabupaten/kota, sehingga tidak membutuhkan ongkos yang mahal. Selain itu, pembentukan partai politik secara nasional menyebabkan kepentingan daerah selalu tergadaikan dengan

kepentingan elite politik sebab keputusan pencalonan kepala daerah ditentukan oleh pengurus partai tingkat pusat. Meskipun masyarakat dapat mengusung calon perseorangan, namun masyarakat tidak mempunyai hak untuk mencabut dukungannya seperti hak yang dimiliki oleh partai politik, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan *check and balances* terhadap calon perseorangan;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]**, menurut Mahkamah *prima facie* terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### Pokok Permohonan

**[3.10]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011, serta Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 yang menyatakan:

1. **Pasal 1 angka 1 UU 2/2011:** “*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
  2. **Pasal 3 ayat (2) UU 2/2011:** “*Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
- a. ...

- c. *kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan”;*
3. **Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012:** “*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. ...
  - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
  - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
  - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan”;*

Menurut para Pemohon pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bawa pembentukan partai secara nasional telah menyandera aspirasi masyarakat lokal yang diwakili oleh pengurus partai politik yang ada di daerahnya sebab pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah/wakil kepala daerah harus mendapat persetujuan dari pengurus partai politik di tingkat pusat. Meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan pencalonan ditentukan oleh pengurus partai politik di tingkatan masing-masing, namun dalam kenyataannya proses pencalonan tersebut selalu melalui mekanisme berjenjang yang ditentukan oleh kepengurusan partai di tingkat pusat;
- b. Kepengurusan partai politik yang mengharuskan bersifat nasional merupakan pengaturan yang berpotensi mencederai hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan organisasi secara bebas yang hal tersebut bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bagi warga negara;
- c. Pembentukan partai politik secara lokal dapat menentukan kebijakan partai demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, serta kemajuan kualitas

- pendidikan, pemanfaatan dana otonomi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional;
- d. Partai politik bersifat lokal harus diperlakukan sama, sederajat dan adil dengan partai politik yang bersifat nasional sebab partai politik lokal juga dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di satu wilayah tertentu secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Syarat kepengurusan partai lokal tidak membutuhkan ongkos politik yang mahal dalam turut serta mensejahterakan masyarakat daerah, yaitu sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:
    1. Frasa "*bersifat nasional*" dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik yang bersifat lokal dalam pemilihan anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 harus dibaca "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan lokal yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
    2. Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak masyarakat daerah untuk mendaftarkan partai politik yang bersifat lokal menjadi badan hukum. Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 harus dibaca, "*Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersifat nasional harus mempunyai kepengurusan pada*

*setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, sedangkan partai politik yang bersifat lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan”;*

3. Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak partai politik lokal untuk ikut serta dalam pesta demokrasi melalui pemilihan umum yang memilih anggota DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 8/2012 harus dibaca, *“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi bagi partai politik yang bersifat nasional; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal; (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat nasional atau memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang bersangkutan bagi partai politik yang bersifat lokal”.*

### Pendapat Mahkamah

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan, dan keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan keterangan tertulis Pemerintah, dan kesimpulan para Pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo* adalah adanya norma Undang-Undang yang menentukan bahwa partai politik haruslah bersifat nasional sehingga tidak memungkinkan adanya partai lokal yang menurut para Pemohon bertentangan dengan konstitusi;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Partai politik pada pokoknya mempunyai fungsi antara lain, yaitu, (i) sebagai sarana komunikasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah; (ii) sebagai sarana sosialisasi politik ataupun pendidikan politik kepada masyarakat; (iii) sebagai sarana rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik tertentu; (iv) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik, baik bersifat horisontal antara masyarakat dengan masyarakat maupun bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah;

**[3.12.2]** Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena Pasal tersebut menentukan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional maka partai politik yang dibentuk dan diakui sebagai partai politik harus mempunyai kepengurusan secara bertingkat secara nasional, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan/atau tingkat kelurahan/desa (vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU 2/2011). Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak memungkinkan adanya partai lokal yang tidak memenuhi syarat nasional tersebut. Sehubungan dengan persyaratan yang demikian, apakah dengan demikian ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa prinsip otonomi dalam Pasal 18 UUD 1945 adalah otonomi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu berupa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah sebagai lembaga suprastruktur politik di daerah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didukung oleh keberadaan partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik. Jadi partai politik menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi. Walaupun partai politik adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu infrastruktur politik yang menggerakkan jalannya lembaga pemerintahan sebagai suprastruktur politik, tetapi tidak serta merta bermakna bahwa partai politik sebagai infrastruktur politik harus juga diberi ruang untuk membentuk partai politik lokal untuk menunjukkan adanya otonomi. Tanpa partai politik lokal pun, partai politik yang bersifat nasional dapat pula memberikan otonomi kepada partai politik pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan masing-masing partai politik. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah tidak serta merta bermakna keharusan adanya partai politik lokal. Menurut Mahkamah, keharusan partai politik bersifat nasional atau dimungkinkan adanya partai politik lokal adalah merupakan pilihan/kebijakan pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka atau kebijakan yang masih dalam koridor konstitusi (*optionally constitutional*) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara, dengan tetap memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945;

**[3.14]** Menimbang bahwa tidak ada yang harus dipertentangkan antara prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dengan keharusan partai politik bersifat nasional sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Menurut Mahkamah keharusan partai politik bersifat nasional, tidak sedikit pun mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap orang dapat berserikat dengan membentuk partai politik asal partai politik itu memenuhi syarat nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Setiap orang dapat pula berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik yang ada atau bentuk

partisipasi lainnya tanpa ada partai politik lokal. Demikian pula halnya pembatasan partai politik harus bersifat nasional tidak mengandung diskriminasi ataupun perbedaan perlakuan, karena pembatasan tersebut berlaku bagi semua orang atau semua warga negara. Menurut Mahkamah, pembatasan demikian dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Achmad Sodiki**

**Hamdan Zoelva**

ttd.

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Harjono**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**